

SKRIPSI

PENERAPAN PASAL 351 KUHPIDANA TERHADAP KORBAN BEGAL YANG MENJADI TERPIDANA

(Ditinjau dari putusan Nomor. 1/Pid.sus-anak/2020/PN.KPN)



OLEH :
SAMSUL AFANDRI
19300104

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

SKRIPSI

SKRIPSI
PENERAPAN PASAL 351 KUHPIDANA TERHADAP
KORBAN BEGAL YANG MENJADI TERPIDANA

SKRIPSI
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :
SAMSUL AFANDRI
19300104

SURABAYA, 16 JULI 2024
MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSARI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H., CCD.

JUDUL SKRIPSI
PENERAPAN PASAL 351 KUHPIDANA TERHADAP
KORBAN BEGAL YANG MENJADI TERPIDANA
(Ditinjau dari putusan Nomor. 1/Pid.sus-anak/2020/PN.KPN)

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:
SAMSUL AFANDRI
19300104


TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JULI 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H. (

2. Sudahnan, S.H., M.H. (

3. Hanung Wijhangkoro, S.H., M.H., CCD. (



The image shows three handwritten signatures in black ink, each enclosed in a pair of parentheses. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are somewhat stylized and difficult to read.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Samsul afandri
NPM : 19300104
Alamat : Jl.Mentor No.6 Simo gunung koplek auri surabaya
No. Telp. (HP) : 085608491646

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “PENERAPAN PASAL 351 KUHPIDANA TERHADAP KORBAN BEGALYANG MENJADI TERPIDAN (Ditinjau dari putusan Nomor. 1/Pid.sus-anak/2020/PN.KPN)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima saksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 24 Juni 2024

yang menyatakan



10000
METAL
TEMBER
73540ALX105765720

(Samsul afandri)

NPM:19300104

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, Baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, insprasi,motivasi, dan juga konsentrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul'' **PENERAPAN PASAL 351 KUHPIDANA TERHADAP KORBAN BEGAL YANG MENJADI TERPIDANA** (Ditinjau dari putusan Nomor. 1/Pid.sus-anak/2020/PN.KPN)'' sebagai sala satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas hukum Universitas wijaya kusuma surabaya.

Shalawat serta salam penulis tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada ummatnya sehingga kita berada di alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karena tidaklah mudah untuk melewati tahap akhir dalam perkuliahan ini, untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam penulis ucapkan beribu terimakasih kepada yang tersayang orang tua yang begitu sabar menunggu penulis penyelesaian studi ini. dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut memberi bantuan , motivasi, semangat, saran, ide, dukungan moril dan materil untuk penulis. semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniannya serta menjadi amal sholeh disisinya.

Penghargaan setinggi-tingginya penulis tunjukan kepada orangtua penulis ayahanda **Hasbullah** yang selalu mendukung penulis dalam hal moril dan terutama materil serta menjadi guru dan contoh yang baik bagi penulis, yang mengingat tujuan awal penulis dan mengajarkan menjadi insan yang terbaik, dan ibunda **Pusiyeh** yang menjadi ibu terbaik sepanjang masa yang tak henti-hentinya menyematkan nama penulis dalam doa-doanya sehingga penulis dapat menghadapi segala rintangan kehidupan dengan baik hingga saat ini. dan semua pihak yang telah memberi dukungan serta semangat bagi penulis dalam penyelesaian tugas akhir penulis. penulis juga menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada **Keluarga besar saya** yang memberi dukungan dan menemani penulis dari penulisan proposal sampai akhir.

Dalam penyelesaian skripsi inni penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Widodo Ario Kentjono dr.Sp.THT-KL(K) FICS Selaku rektor universitas wijaya kusuma surabaya

2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku dekan fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya
3. Bapak Hanung Widjankoro, S.H., M.H., CCD. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan waktu luang untuk membimbing dan mengarahkan saya selama dalam penyelesaian skripsi ini tanpa beliau mungkin skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik. Bapak Dr. Agam Sulaksono, S.H., MH. selaku wali dosen penulis
4. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran dibidang pengetahuan hukum yang berguna bagi penulis, serta seluruh staff biro dan karyawan fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya.
5. keluarga besar komonitas peradilan semu fakultas hukum universitas wijaya kusuma surabaya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman dan pengetahuan penulis selama menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
6. seluruh teman-teman angkatan 2019 yang selama ini telah berjuang selama menjalani perkuliahan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan, atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini mohon maaf sebesar-besarnya, penulis menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya tulis ini dimasa akan datang dengan senang hati karena penulis menyadari masih terdapat kekurangan, baik dari penulisan maupun segi substansi dalam penulisan skripsi ini. penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama untuk penulis dan pihak lain yang memerlukannya.

Akhir kata kepada Allah SWT penulis memohon doa atas segala kerendahan hati, semoga Allah memberikan hasil karya ini sebagai ibadah penulis dan bermanfaat bagi pembacannya.

Surabaya, 24 Juni 2024

Penulis

Samsul afandri

ABSTRACT
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

The development of the times and changes in people's lifestyles in the era of globalization as we experience today with the rapid development of technology, easy access to the internet has had positive to negative impacts as well as the emergence of various violations or actions that run away from applicable rules.

The daily lives of members of society are interconnected with each other, so that they can give rise to incidents or occurrences that can deviate from the rules that apply in society, namely violations of the law in the Criminal Code it is referred to as theft with violence.

Motode in this research uses a statutory approach which is carried out by examining all regulatory laws related to the problems being handled such as statutory regulations, court decisions, legal theory, which relate to the application of Article 351 of the Criminal Code against robbery victims. who was convicted.

In this case, I take the problem formulation regarding the analysis of the application of Article 351 of the Criminal Code to victims of robbery who are convicted, namely the first (1) How is the legal protection for victims of robbery who are convicted, while the second is (2) How is the analysis of the application of Article 351 of the Criminal Code to the victim of a robbery who becomes a convict.

Keywords: Article 351 Criminal Code, Victims of Begal Become Convicts.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAM JUDUL | i |
| HALAM PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | viii |
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Rumusan Masalah..... | 8 |
| 3. Tujuan Penelitian | 8 |
| 4. Manfaat Penelitian | 9 |
| 5. Kerangka Konseptual..... | 10 |
| 6. Metode Penelitian | 15 |
| 7. Pertanggung Jawaban Sistematis Penulisan | 17 |
| BAB II PENERAPAN PASAL 352 KUHPIDANA TERHADAP KORBAN BEGAL YANG MENJADI TERPIDANA (Di tinjau dari putusan Nomor. 1/Pid.sus- anak/2020.PN/KPN | 19 |
| 1. Penerapan Pasal 351 KuHPidana terhadap korban begal yang menjadi terpidana20 | |
| 2. Saksi Bagi Pelaku Begal..... | 24 |
| 3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Begal Dalam Melakukan Pembelaan Diri Keadaan Terpakasa | 25 |
| 4. Pengertian Alasan Penghapus Pidana | 27 |
| 5. Dasar Penerapan Alasan Penghapus Pidana Atas Dasar Pembelaan Diri | 28 |
| 6. Teori-Teori Alasan Penghapus Pidana | 29 |
| 7. Alasan Penghapus Pidana Di KuHPidana | 33 |
| 8. Akibat Hukum Alasan Penghapus Pidana | 34 |
| BAB III APAKAH PENERAPAN PASAL 351 TERHADAP KORBAN BEGAL YANG MENJADI TERPIDANA SUDAH BENAR DAN TEPAT..... | 36 |
| 9. Kasus posisi dalam Putusan Nomor 1/Pid.sus-anak/2020/PN.KPN | 36 |
| 10. Sistem Pradilan anak... .. | 37 |
| 11. Pertimbangan Majelis Hakim | 38 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12. Putusan Pengadilan Negeri..... | 39 |
| 13. Amar Putusan Pengadilan Negeri | 46 |
| 14. Analisa Terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN..... | 46 |
| BAB IV PENUTUP | 52 |
| 15. Kesimpulan... .. | 52 |
| 16. Saran..... | 52 |
| 17. Daftar Pustaka..... | 53 |